



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 13/PRT/M/2007**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LOKA TEKNOLOGI PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan dan perintisan teknologi permukiman di beberapa wilayah dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Loka Teknologi Permukiman;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;

3. Keputusan MENPAN Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknik di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non- Departemen;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 534 S/D 571/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/831/M.PAN/3/2007 tanggal 30 Maret 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA TEKNOLOGI PERMUKUMAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Loka Teknologi Permukiman adalah unit pelaksana teknik di bidang perintisan teknologi permukiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Peneliti dan Pengembangan Permukiman.
- (2) Loka Teknologi Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Loka Teknologi Permukiman mempunyai tugas melakukan pengujian, percobaan produksi, dan pengembangan teknologi struktur bangunan, bahan bangunan, lingkungan permukiman dan sebagai pusat informasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi permukiman di daerah, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga loka dan urusan pelayanan teknis pengujian.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Loka Teknologi Permukiman terdiri dari :

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Petugas Teknik.

Pasal 4

- (1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka.
- (2) Petugas Teknik mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan teknis pengujian.

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kelompok jabatan fungsional yang mengacu pada bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan kegiatan operasional pimpinan satuan organisasi Loka wajib memanfaatkan pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 286/PRT/M2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja, dan instansi lain di luar Balai sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Kepala Loka bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Kepala Loka wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 12

Kepala Loka adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V LOKASI

Pasal 13

Loka Teknologi Permukiman berlokasi di Medan dan Cilacap.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 20 APRIL 2007

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO